

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pada etnis Nias perkawinan terlebih dahulu dimulai dari masa pertunangan, bagi etnis Nias "*böwö ba wangowalu*" (jujukan dalam perkawinan) adalah hal yang wajib dibicarakan ketika ingin melangsungkan perkawinan. Etnis Nias sendiri sangat menjunjung tinggi dan menghormati *böwö*, karena *böwö* merupakan salah satu kesempatan dalam menjalin hubungan kekeluargaan yang sangat erat antara kedua belah pihak mempelai. Semakin tinggi strata keluarga pihak wanita, maka semakin besar *böwö* yang akan diminta.
2. Tingginya *böwö* atau jujukan pada etnis Nias yang terbilang besar ini menjadi hambatan bagi lelaki Nias untuk menyunting wanita pilihannya. Maka saat ini istilah *böwö* bergeser menjadi "*gogoila*" (*goi-goila*: ketentuan). Untuk mencapai ketentuan ditempuh dengan cara musyawarah oleh kedua keluarga mempelai yang dimediasi oleh *siso bahuhuo* (pangatua adat). Ini diharapkan mampu meringankan pihak mempelai laki-laki ketika ingin menikah dengan wanita Nias. Hal ini pun dirasakan lebih meringankan dikarenakan tidak ada paksaan yang berat dalam menentukan pemberian *böwö*, disini *gogoila* dibicarakan melalui musyawarah. Jika pihak dari calon mempelai laki-laki ingin meminang wanita Nias maka pihak keluarga laki-laki mengutarakan nilai kemampuan dan kesanggupannya, jika pihak dari keluarga calon mempelai wanita kurang setuju dan menerima, maka terjadilah *gogoila* (ketentuan) dengan cara musyawarah, tentu saja ini dimediasi oleh pangatua adat yang ditunjuk

oleh keluarga, hingga sampailah dimana keluarga mempelai wanita menyetujuinya. Jika dua keluarga sudah setuju maka penetapan hari pertunangan dilakukan.

3. Proses pelaksanaan terdiri dari empat tahap yaitu: Tahap meminang, yang terdiri dari upacara mengantar emas pertunangan (*mamebola*) dan upacara pengembalian kantong tika (*famuli mbola*), Tahap penentuan hari pernikahan (*fagötö mbongi*) yang di dalamnya juga dibicarakan besaran mas kawin, Tahap upacara nikah (*fangowalu*) dan Tahap Upacara menjenguk orang tua (*famuli nukha*).

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang makna mahar dalam perkawinan Etnik Tamiang, maka penulis menyarankan untuk:

1. Secara ritual adat Nias tidak boleh ditinggalkan begitu saja, karena ini warisan berharga dari leluhur Nias. Namun yang perlu diperhatikan adalah bentuk penghormatan itu bukan dengan material, bukan dengan pemberian babi yang sekarang tergolong mahal di Nias (tetapi jika ada keluarga yang mampu dengan penghormatan secara material, silahkan saja yang penting jangan sampai pemberian itu adalah hasil pinjaman yang justru menjadi utang berlapis generasi). Bentuk penghormatan itu bisa melalui perhatian, menolong kerabat, mertua dikala mengalami situasi yang memang memerlukan bantuan tenaga manusia. Jadi, penghormatan itu lebih pada hal spiritual, afeksional, sosial dan bukan material-ekonomis. Dan, yang harus selalu dilestarikan oleh orang Nias adalah budaya, seperti: maena, tarian (tarian baluse, tari moyo, hoho, dst.)

2. Orangtua diharapkan mampu menjelaskan kepada anak bahwa bowo sekarang sudah memakai sistem gogoila. Ada kewajiban dan proses adat yang harus dilakukan ketika ingin menikah.
3. Tokoh agama harus terlibat dalam memberikan penyuluhan kepada etnis Nias yang masih menerapkan sistem böwö yang besar.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, diharapkan memberikan sosialisasi penyuluhan mengenai böwö diajarkan di sekolah sebagai pelajaran “muatan lokal” atau seperti pelajaran “ekstra kurikuler”. karena, böwö dan juga adat Nias yang lain perlu dijelaskan kepada generasi muda agar mereka kelak mengerti dampak ambivelensi adat Nias itu sendiri. Dan oleh karena itu, mereka kelak bisa menegasi hal-hal yang tidak membangun dari adat Nias itu sendiri; sehingga budaya Nias tidak jalan ditempat